

BAB V

PEMBAHASAN

A. Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga Menurut Masyarakat Desa Plumpang Kecamatan Plumping Kabupaten Tuban

Perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang sangat sakral bagi setiap manusia yang akan membangun sebuah rumah tangga baru, semua agama memiliki ritual pernikahan sendiri-sendiri untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lain nasab tersebut. Ritual pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk rumah tangga baru ini wajib dilaksanakan untuk mendapatkan keabsahan baik didalam hukum agama itu sendiri dan hukum negara.

Dalam perihal pernikahan, budaya dimana tempat pernikahan itu akan di langsunkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Agama. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada disuatu daerah. Yakni

¹ *Bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat atau berdasarkan adat istiadat.

Di Kabupaten Tuban misalnya, lebih tepatnya di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang ada sebuah larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga. Pernikahan ini dilarang berdasarkan adat istiadat warga Desa Plumpang yang sudah berjalan sejak dahulu kala. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan berdasarkan hukum Islam larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga tidak ditemukan atau diperbolehkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sesepuh desa plumping larangan pernikahan sesama saudara turun tiga itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit bahkan sampai pada masa kerajaan Mataram Islam, ketentuan tersebut dijelaskan di dalam sebuah buku yang berjudul sejarah Dongke Jawa Timur Pitung Majapahit.²

Larangan pernikahan tersebut diberikan agar tidak ada yang melakukan pernikahan sesama saudara turun tiga, karena apabila tetap dilakukan akan timbul *balak* atau bencana yang menghampiri pelaku pernikahan tersebut.

Di kitab ini atau kitab Dongke Jawa Timur Pitung Majapahit semuanya lengkap disitu dijelaskan siapa saja yang melaksanakan nikah sesama saudara turun tiga akan terkena cobaan yang amat besar misalnya

² Wawancara pribadi dengan Bapak Lasto selaku tokoh adat pada 4 januari 2020

seperti salah satu dari mempelai akan meninggal lebih cepat, anaknya cacat fisik, cacat mental. Nikah sesama saudara turun tiga sebenarnya boleh tapi larangan dalam adat jawa ini untuk hati-hati saja. Larangan itu ada karena adanya perhatian khusus dari orang terdahulu yang memperhatikan tentang pernikahan sesama saudara turun tiga.³

Setelah mendapatkan penjelasan dari tokoh desa plumping peneliti kemudian mewawancarai orang yang melakukan pernaikahan sesama saudara garis turun tiga, yakni Bapak Saiful dan Ibu Rumiati. **Mereka menjelaskan bahwa nikah dengan sesama saudara garis turun tiga apabila meyakini boleh tapi jika ada balak yang menimpa mereka serahkan saja sama Allah SWT. Mereka juga memberikan saran pada kami. Kalau anda percaya bahwa nikah sesama turun tiga itu dilarang sesuai adat ya jangan menikah dari pada anda nanti punya keturunan yang kurang bagus atau yang lainnya, tapi jika anda yakin itu tidak dilarang ya tidak masalah anda nikah karena memang itu boleh dan tidak dilarang oleh agama dan negara.**⁴

Kemudian Ibu Rumiati sebagai pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga menjelaskan untuk mensiasati larangan pernikahan saudara turun tiga di Desa Plumpang ada tradisi menikah pada tanggal 29

³ Wawancara pribadi dengan Bapak Marjuki selaku tokoh adat pada 6 januari 2020

⁴ Wawancara dengan Bapak Saiful selaku pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga pada 7 januari 2020

Ramadhan atau biasa disebut dengan istilah *malem songo* karena menikah dihari ini diyakini mendatangkan keberkahan.⁵

Dari data diatas selanjutnya peneliti akan menganalisa secara teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abad.⁶

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya

⁵ Wawancara dengan Ibu Rumiati selaku pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga pada 6 januari 2020

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, hal 2

dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”⁷

Perkawinan bersumber dari Al-Quran dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.⁸

Menurut hukum positif (hukum negara) larangan pernikahan tersebut ada dan di atur dalam undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 8, 9 dan pasal 10 menyatakan:⁹

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
- b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*

⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 1, hal 26

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), 106.

⁹ **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, 9 dan pasal 10**

- c. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. *Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- e. *Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;*
- f. *Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*¹⁰

Pasal 9

*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.*¹¹

Pasal 10

*Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.*¹²

*Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada suatu kemungkinan diizinkan dan mendapat dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak saudara, dan cucu saudara.*¹³

Dilihat dari aturan perundang-undangan tersebut tidak ditemukan larangan pernikahan sesama saudara turun tiga, artinya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan pernikahan tersebut tetap sah dan legal menurut hukum di Indonesia.

Sementara menurut syarâ', larangan perkawinan dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu*

¹⁰ **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8**

¹¹ **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 9**

¹² **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 10**

¹³ Djoko prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, PT Bina Aksara.1987), 48-49

ta'bid/ ta'qit). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

a. *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
- 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
- 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011) hal. 158.

mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS, An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

Artinya : *bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...*¹⁷

b. Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 3:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 83

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مِمَّنْ وَتُلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁸

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa“ ayat 24. Artinya, “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,”

d. Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 77

Baqarah ayat 230: Artinya: “*Kemudian jika si suami menalakinya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...*”

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik lakilaki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.¹⁹

e. Halangan ‘*Iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi: Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru“...*” (QS. Al-Baqarah : 228).

f. Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.

3. Larangan yang masih diselisahkan ada dua yaitu:

a. Zina

¹⁹ Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 13-14.

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

أَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرٌّ مُرَدٌّ لَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ”²⁰

b. Li’an

Apabila terjadi sumpah li’an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

Dalam penjelasan larangan pernikahan dan berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas juga tidak disebutkan mengenai tentang larangan pernikahan sesama saudara turun tiga, ini artinya adalah bahwa pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kalau kemudian kita melihat bentuk atau jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut. Pertama Nikah Mut’ah yaitu suatu pernikahan yang

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (bandung: Jabal, 2010),hal 350

dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka si wanita atau istri dinyatakan terlepas dari ikatan pernikahannya dan dia berhak. Kedua, Nikah Muhallil yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia ditalak oleh suaminya yang kedua.²¹ Ketiga, *Nikah Syighar* ialah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.²²

Dalam jenis atau bentuk nikah yang dilarang dalam Islam tersebut diatas, jenis atau bentuk larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga tidak disebutkan dalam buku dan teori manapun, menurut penulis ini artinya larangan nikah itu adalah larangan adat atau tradisi yang mungkin saja sifatnya lokalitas dan tidak menjadi hal yang umum dan dalam hal utama dilarangnya pernikahan saudara turun tiga karena bisa mendatangkan balak atau musibah bagi yang melakukannya.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 39

²² Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992). Hal. 26

B. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban mengenai Larangan Pernikahan Saudara Turun Tiga Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari seseorang atau tokoh desa plumping dan pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga peneliti kemudian melanjutkan penelitian dengan mewawancarai KH. Ubaidillah Faqih beliau sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban untuk mendapatkan penjelasan mengenai larangan pernikahan saudara turun tiga.

Larangan pernikahan saudara turun tiga ini sifatnya larangan berdasarkan hukum adat yang sudah berjalan sejak zaman kerajaan sampai saat sekarang.²³ **Untuk membuktikan bahwa ini adalah termasuk hukum adat maka penulis akan membuktikannya dengan teori adat. Karena adat yang bisa menjadi sebuah hukum sudah ditentukan oleh teori *al-urf*, artinya tidak semua kebiasaan bisa disebut sebagai hukum adat.**

Menurut KH. Ubaidillah Faqih dalam wawancara dengan penulis beliau menuturkan didalam Islam itu tidak ada larangan pernikahan sesama saudara turun tiga jadi nikah sesama saudara turun tiga itu boleh karena memang hukum agama dan negara tidak melarangnya, dan juga siapa-siapa yang tidak boleh dikawini itu sudah dijelaskan dalam nash Al-

²³ Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh adat desa plumpang yakni Bapak Lasto dan Bapak Marjuki.

Qur'an. Dan balak atau musibah yang menimpa bagi orang yang melakukannya adalah *wallahu a'lam bish-shawab*.

Kemudian beliau menuturkan Nikah sesama saudara turun tiga itu hukumnya diperbolehkan dan sah hukumnya. memang dalam Islam ada kaidah fiqh “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh sembarangan, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian aqidah Islam itu sendiri.²⁴

Kaidah ushul fiqh mengenai adat adalah

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”²⁵

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa ya 'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" atau sesuatu yang dikenal.²⁶ *Al-'urf* (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

²⁴ Wawancara pribadi dengan KH. Ubaidillah Faqih pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban

²⁵ Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi'in PP.Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purnama Siswa Aliyyah 2004 Hidayatuh Muhtadi'ien PP.Lirboyo Kota Kediri, 2004), hal. 27

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 363

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf sering disebut dengan istilah adat.²⁷

Sedangkan pengertian 'urf menurut terminologi usul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf²⁸:

تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu., 'Urf juga dinamakan 'adat”.

Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa 'urf adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقًا

قَدْ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفُهُ اللُّغَةُ

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terusmenerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah saling dikehui secara khusus bukan dilihat dari segi bahasanya”.

Sedangkan menurut TM. Hasby al-Shiddiqiey 'urf sebagai berikut:

مَا يَعْتَدُهُ النَّاسُ دُونَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قِطْرِ إِسْلَامِي بِشَرَطِ أَنْ لَا يُخَالِفُ

نَصَاشْرَعِيًّا

²⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 128

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hal. 89

"Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterima oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara".

Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al Zuhailly, keduanya menekankan pada suatu hal yang telah dibiasakan dan terusmenerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasby al Shiddieqiy. Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Jadi, yang dimaksud *'urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan di pelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan kata adat berasal dari kata *áda-ya'üdu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi usul fiqh adat sebagaimana pendapat Muhammad Abû Zahrâh adalah: "Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata *'adat* dan *'urf* adalah duakata yang bersinonim (Mutarádif). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata *'adat* mempunyai arti pengulangan (تكرار) sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan *'adat*. Sedangkan kata *'urf* mempunyai arti sudah dikenal (المعروف) tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari

segi berulang kalinya bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata 'urf dan 'adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.²⁹ Dalil Pendukung Kehujahan Al-'Urf :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah : 180).

Maksud dari ma'ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*). Jadi, karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 364.

masyarakat sebagai objek (*khitab*), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama *syari'at* Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana di kemukakan as-Syatibi akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya *syari'at* hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang *plural*, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-'urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya *al-'urf*, yang mana *'urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar Al-Quran dan as-Sunnah.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf as-Sahih* (adat yang sah) dan *al-'urf al-Fasid* (adat yang dianggap rusak).³⁰

- a. *Al-'urf as-Sahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. *Al-'urf al-Fasid* (العرف الفاسد) adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.³¹ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Melihat ketentuan *'urf* diatas penulis berpandangan bahwa larangan pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini menurut hukum Islam sesungguhnya pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini sesungguhnya bukan larangan. Dan larangan pernikahan

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh ...*, hal. 134

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif...*, hal. 96.

saudara turun tiga ini termasuk *'urf as-sahih* karena *'urf* ini tidak berkaitan dengan membolehkan hal-hal yang haram, larangan hanya menghimbau saja jika bisa jangan dilakukan walaupun ada masyarakat yang ingin tetap melaksanakan pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini Islam tidak melarangnya, hal ini juga bisa dilihat dan dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dari Desa Plumpang dan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan.

Terkait tentang musibah yang dialami atau akan datang kepada para pelaku pernikahan saudara garis turun tiga yang berdampak pada kematian yang dialami oleh salah satunya dari kedua pasangan tersebut, kemudian kekurangan atau cacat fisik dan kejiwaan atau mental, bodoh yang diderita anaknya. Ini semuanya harus dikembalikan kepada ketetapan Allah SWT. Masyarakat harus sadar dan yakin bahwa semua hal yang dialami oleh semua umat manusia adalah sudah menjadi *qada'* dan *qadar* yang sudah digariskan oleh Allah SWT, jangan sampai ada pemikiran lain yang merusaknya karena semua itu dapat membahayakan pada aqidah Islam dan merusak hukum Islam.³²

Disini penulis juga akan menyampaikan pandangan penulis bahwa dalam Islam sendiri sesungguhnya sudah dijelaskan mengenai *Maqasid Al-Syariah* yakni sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa

³² Berdasarkan wawancara dengan pelaku pernikahan saudara turun tiga dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Langitan

*syariah diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan tertentu.*³³ **Tujuan dari pada adanya teori ini adalah untuk menjaga beberapa hal diantaranya adalah Pertama, Memelihara Agama (*Hifz al-Din*). Kedua, Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*), Ketiga, Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*), Keempat, Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*), Kelima, Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*).**

Melihat teori ini kemudian penulis berpendapat bahwa jika larangan pernikahan saudara turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangn mental, cacat fisik dan bodoh. Maka hal ini boleh dilakukan karena ini bisa dibenarkan oleh teori *Maqasid Al-Syariah* yang salah satunya adalah untuk Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*). Namun jika larangan pernikahan ini dilakukan hanya semata karena akan terjadi sesuatu hal yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar atas hukum Islam sebaiknya hal ini dihindari agar hukum dan aqidah Islam tetap terjaga kemurian dan kebenaran ajaran

³³ Pengertian Maqashid Syariah, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Maqashid_as-syariah. Diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 20:46